

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN - WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO - TAHUN 2024

Kpt 291 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024, serta berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan KPU nomor 1797 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan, dengan rincian Jumlah suara sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto nomor urut 1 H. Junaedi Malik, S.E. dan Drs. H. Khusnun Amin sebanyak 34.913 (Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas) dan 2) Jumlah suara sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto nomor urut 2 Ika Puspitasari dan Dr. Rachman Sidharta Arisandi, S.IP., M.Si. sebanyak 40.091 (Empat Puluh Ribu Sembilan Puluh Satu). Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan pada hari Minggu tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 11.49 WIB.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Desember 2024.
 - Lampiran 1 hlm.